

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/683/UN37/HK.02/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR 3
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Program Praktisi Mengajar 3 Universitas Negeri Semarang perlu mengangkat Tim Pengelola Program Praktisi Mengajar 3 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program Praktisi Mengajar 3 Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PRAKTISI
MENGAJAR 3 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN
2023.

- KESATU : Mengangkat sebagai Tim Pengelola Program Praktisi Mengajar 3 Universitas Negeri Semarang tahun 2023 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Program Praktisi Mengajar 3 Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasi kegiatan Program Praktisi Mengajar 3 di UNNES;
 - b. mengoordinasi kegiatan akademik dosen *inbound* dari Praktisi;
 - c. memfasilitasi keperluan administrasi akademik, keuangan dan lain-lain bagi dosen praktisi;
 - d. menyusun laporan kegiatan program;
 - e. menyusun laporan administrasi keuangan program;
 - f. memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan berkaitan dengan Program Praktisi Mengajar 3;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Program Praktisi Mengajar 3 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 September 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/683/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023
TENTANG TIM PENGELOLA
PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR 3
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023.

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR 3
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
Pengelola Program			
1.	Diyamon Prasadha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator PT
2.	Zaenal Abidin, S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001	Penata - III/c	Koordinator Dosen
3.	Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
4.	Amnan Haris, S.Si., M.Ling. 199511132022031009	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
5.	Ahmad Fashiha Hastawan, S.T., M.Eng. 198802102018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
6.	Naili Rohmah, S.Pd., M.Pd. 199103022022032005	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
7.	Bangkit Sanjaya, S.Pd., M.Sn. 199412252020121016	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
8.	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Pengelola Keuangan
9.	Darmoyo, S.Pd., M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I, III/d	Pengelola Keuangan
10.	Ariyani Widyastuti, S.E.,M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Keuangan
11.	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 92021214101464	Karyawan Kontrak	Pengelola Keuangan
12.	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720140721007	Penata - III/c	Pengelola Keuangan
13.	Adriani Dimasari, S.T., M.Ikom 198407032005012001	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 September 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001